

Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

PERKAWINAN DINI DI DESA BATANG ONANG BARU KECAMATAN BATANG ONANG PADANG LAWAS UTARA SETELAH KELUARNYA UU NO 16 TAHUN 2019

Oleh:

Sahrudin Pohan¹, Riswandi Harahap^{2*}, Kasmudin Harahap³

1,2*,3 Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

*Email: riswandiharahaptua@gmail.com

DOI: 10.37081/adam.v3i1.1801

Article info:

Diterima:04/02/24 Disetujui:07/02/24 Publis: 08/02/24

Abstrak

Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 19tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki. Seperti halnya di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Padang Lawas Utara pernikahan usia dini selalu terjadi mengakibatkan pemerintah desa harus meminimalisir jumlah pernikahan usia dini. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan usia dini dan peran pemerintah Desa Batang Onang Baru dalam menangani pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dijabarkan secara deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari anak atau remaja yang melangsungkan pernikahan dini, pemerintah desa (pemerintah desa periode 2023 serta pegawai Kantor Urusan Agama yang menjabat sebagai penghulu Desa Batang Onang Baru. Teknik pemilihan subyek yang digunakan adalah purposive sampling. Subyek penelitian yang diperoleh adalah 9 orang yang terdiri dari 4 anak atau remaja yang melangsungkan pernikahan dini, 4 pemerintah desa baik pemerintahan yang lama maupun yang baru dan 1 penghulu. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara disebabkan oleh beberapa faktor baik intern maupun ektern. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Batang Onang Baru adalah mempunyai pandangan yang positif karena hal tersebut sudah biasa terjadi. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa tentunya sangat menyayangkan anak-anak yang masih diusia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut memicu pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pernikahan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditangguhkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor yang melatarbelakangi, Peran Pemerintah



Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

EARLY MARRIAGE IN BATANG ONANG BARU VILLAGE, BATANG ONANG SUB-DISTRICT, PADANG LAWAS UTARA AFTER THE ISSUANCE OF UU NO 16 OF 2019

Abstract

Early marriage is a marriage event carried out by children under 19 years of age for women and under 19 for men. As is the case in Batang Onang Baru Village, Batang Onang Subdistrict, Padang Lawas Utara, early marriage always occurs, causing the village government to minimize the number of early marriages, this study aims to determine the background of early marriage and the role of the Batang Onang Baru Village government in dealing with early marriage. This research used a qualitative approach, described descriptively with data sources consisting of children or adolescents who entered into early marriage, village government (village government in 2023 and employees of the Religious Affairs Office who served as the head of Batang Onang Baru Village. The subject selection technique used was purposive sampling. The research subjects obtained were 9 people consisting of 4 children or adolescents who entered into early marriage, 4 village governments both old and new governments and 1 headman. This research produces several findings, namely that early marriages that occur in Batang Onang Baru Village, North Padang Lawas Regency are caused by several factors, both internal and external. Internal factors that come from within are the desires of the individuals themselves while external factors are economic factors of parents, educational factors, and parental factors or the wishes of parents. The community's view of early marriage in Batang Onang Baru Village is that it has a positive view because it is common. The role of the government is very influential on the welfare of its people. The village government certainly regrets that children who are still at school age must choose to get married because these children should get a proper education and must continue their higher education. This triggered the village government to overcome or minimize the occurrence of marriage by means of, the initial stage of being advised by marriage registration officers, motivating parents to continue higher education for their children, suspending marriage books, tightening the rules of the marriage law and its sanctions.

Keywords: Early Marriage, Background Factors, Role of the Government



Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di Negara- negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandangnya dengan cara yang berbeda, apabila persoalan antara anak usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan cara-cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya pernikahan usia dini akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak usia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.

Pernikahan dini semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri individu, orangtua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. Pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota- kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi trend atau metode di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah.

Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan dini bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah- daerah yang penduduknya mempunyai motivasi untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan tingkat pernikahan dini yang tinggi dengan kontrol dari orang tua yang lemah dan kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang kurang tegas. Desa Batang Onang Baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Onang. Pertumbuhan penduduk begitu tinggi karena dilihat dari banyaknya anak-anak yang masih dalam usia sekolah akibat dari pernikahan usia dini. Usia anak-anak satu dengan anak yang lainnya tidak terpaut sangat jauh.

Ada beberapa kasus pernikahan dini di Desa Batang Onang Baru yaitu anak yang baru lulus SD diperbolehkan untuk menikah. Sedangkan dalam Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia tersebut telah diubah menjadi pria menjadi 19 tahun dan wanita 19 tahun. Dari hal tersebut terdapat suatu masalah yang terjadi antara kasus pernikahan usia dini dengan peraturan Undang- undang perkawinan. Namun, di Desa Batang Onang Baru ini banyaknya pernikahan usia dini yang secara hukum telah melanggar undang- undang tetapi dari oknum-oknum pemerintah desa memperbolehkan anak- anak di bawah umur menikah dapat dilihat dari setiap tahunnya ada pernikahan usia dini. Dengan begitu



Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

pemerintah desa ini kurang tegas dalam menangani pernikahan usia dini dengan memperbolehkan anakanak menikah dengan belum cukup umur dengan memanipulasi akta kelahiran.

Di sini peneliti ingin mencoba mengungkapkan permasalahan tentang "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara seiring dengan keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2019" dikarenakan persentase pernikahan dini semakin meningkat dan lemahnya peran pemerintah daerah (desa) dalam menangani permasalahan tersebut. Selain itu juga pendidikan yang masih rendah serta motivasi untuk sekolah yang dimiliki anak-anak di Desa Batang Onang Baru, Padang Lawas Utara kurang maksimal walaupun dilihat dari perekonomian sebagian masyarakat tergolong kelas menengahyang bisa memenuhi kebutuhan untuk pendidikan. Sehingga mendorong munculnya kasus pernikahan usia dini di desa tersebut.

Soerjono Soekanto (1987: 221) mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan peran pemerintah maka, definisinya adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas- tugas negara dan fungsi- fungsi pemerintahaan.

Adapun beberapa fungsi pemerintah yaitu:



Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Melakukan usaha dalam rangka peningkatan patisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah dalam.

Pernikahan secara umum sama dengan perkawinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap orang, baik anak muda maupun orang tua. Bagi anak muda khususnya remaja merupakan teka- teki antara harapan akan kebahagiaan maupun kecemasan atau keragu- raguan yang harus dihadapi pada waktu-waktu mendatang, dalam kehidupan berumah tangga. Sementara itu banyak orang tua yang gelisah karena anaknya sudah cukup umur, tetapi belum juga ada tanda-tanda menemukan jodohnya ataupun malah sebaliknya anaknya belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan tetapi mereka sudah merasa siap untuk dikawinkan. Semua orang yang mau melakukan suatu perkawinan sebaiknya mengerti arti perkawinan itu apa, tujuannya dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 1999: 31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi Indaswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam UU perkawinan.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal (Muhammad M. Dlori, 2005: 5). Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada



Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.

Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani (1980: 8) pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Sementara itu, definisi menurut Riduan Syarani lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini. Remaja dianggap belum mencapai taraf kedewasaan untuk melakukan pernikahan dini. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang dibawah umur 19 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki- laki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan.

2. METODE PENGABDIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara khusunya. Kegiatan penelitian dan pengambilan data dilaksanakan dalam jangka waktu 3 minggu yaitu 1 Desember 2023 hingga 16 Desember 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis yang tidak dapat diukur menggunakan angka yaitu menjelaskan suatu pola perilaku maka dengan penelitian kualitatif akan memudahkan peneliti untuk menemukan pola yang jelas melalui wawancara dan observasi.Sumber penelitian dalam penelitian ini Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Anak-anak yang melakukan pernikahan dini, pemerintah Desa Batang Onang Baru, pegawai Kantor Urusan Agama, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber data sekunder meliputi buku atau referensi yang relevan dengan tema penelitian, yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan saat peneliti melakukan observasi. Data ini berupa buku, skripsi, jurnal, dan foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini, dilakukan pada anak-anak yang melakukan pernikahan untuk mengetahui alasan memilih menikah dini serta penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Batang Onang Baru dan KUA untuk menangani pernikahan dini. Observasi tersebut dilakukan di Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara. Wawancara dilakukan dengan anak-anak yang melakukan pernikahan dini di Desa Batang Onang Baru lebih tepatnya di setiap rumah tempat tinggal informan dan juga pemerintah desa dengan mendatangi kantor pemerintah Desa Batang Onang Baru. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mengambil beberapa gambar yang digunakan untuk mendukung penelitian tentang jumlah pernikahan yang ada di Desa Batang Onang Baru sebagai pendukung penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mejelajahi ojek atau situasi sosial yang diteliti.

Validitas penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan data dengan cara membandingkan dan mengecek data dengan berbagai berbagai macam sumber, oleh karena itu diperlukan berbagai macam sumber, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih terpercaya kebenarannya apabila digali dari sumber data yang berbeda. Sumber data yang dimaksud disini yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif milik Milles dan Hubberman yaitu

(IR

JURNAL ADAM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT E. ISSN 2829-744X

Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai data menjadi jenuh. Proses analisis ini melalui empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Melatarbelangi Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara.

Faktor Intern

Faktor Intern merupakan faktor yang datang dari dalam yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah:

1) Faktor Keinginan Diri Sendiri. Alasan banyak anak-anak atau remaja yang memutuskan untuk menikah dini karena mereka menginginkan

untuk segera menikah. Alasan mereka menikah hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah. Alasan yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara keduanya untuk memutuskan menikah dini.

Faktor Ekstern

Faktor Ekonomi Orang Tua

Sebagian besar penduduk yang melakukan pernikahan dini relatif masih sangat muda dikarenakan faktor ekonomi kedua orang tua. banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anakanak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tingi.

Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu di Desa Batang Onang Baru ini banyak anak- anak yang masih usia sekolah sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai buruh batu bata, dengan begitu anak-anak yang sudah bisa menghasilkan uang

sendiri motivasi untuk melanjutkan sekolah semakin rendah.

Faktor Orang Tua

Faktor orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan. Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Desa Batang Onang Baru karena dimata masyarakat Desa Batang Onang Baru orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau masyarakat Desa Batang Onang Baru melangsungkan pernikahan dini karena mengikuti dan mematuhi perintah dari orang tua. Alasan yang ditakutkan oleh para orang tua jika anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas dan bisa hamil di luar nikah. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menjadi fitnah atau bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Faktor Budaya

Pernikahan usia dini juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia seperti di Desa Batang Onang Baru masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak- anak atau remaja, karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

a. Peran Pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan usia dini di Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara

Tahap dinasehati

Tahap yang awal dilakukan pemerintah Desa Batang Onang yang Baru untuk menangani pernikahan dini dengan dinasehati yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan pada ada masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi dari persyaratan terdapat umu yang tidak sesuaidengan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Tahap Pendataan

Pendataan ini dilakukan pada pemerintahan

IR

JURNAL ADAM : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT E. ISSN 2829-744X

Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

kepla desa yang baru sehingga baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Dari hasil pendataan tersebut pemerintah Desa Batang Onang Baru menemukan beberapa anak yang seharusnya masih usia sekolah tetapi memilih menikah dan ada pula penduduk yang menikah tetapi akad nikahnya di luar Desa Batang Onang Baru. Hal tersebut dari pemerintah Desa Batang Onang Baru tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan yang di luar Desa Batang Onang Baru.

Tahap Sosialisasi

Mengatasi pernikahan dini di Desa Batang Onang Baru dengan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pada saat ada kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan kepala desa dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA/MA dengan begitu anakanak yang ingin melakukan pernikahan sudah mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap undang-undang.

Ditangguhkan Surat Nikah

Surat nikah yang ditanggungkan tersebut dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Batang Onang Baru. Untuk mengurus surat nikah harus melalui berbagai proses yang sangat rumit, tetapi masyarakat biasanya kurang mempedulikan hal tersebut. Cara yang dilakukan oleh kepala desa agar masyarakat yang melakukan pernikahan dini atau yang akan melakukan pernikahan dini mempunyai efek jera karena jika hal tersebut terjadi harus melalui prosedur yang susah da memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Perketat Undang-Undang Perkawinan Di Kecamatan Batang Onang khusunya Desa Batang Onang Baru dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya untuk masyarakat sudah mulai takut melangsungkan pernikahan dini karena pada saat ini aturan-aturan mengenai

pernikahan sudah diperketat oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak ingin menempuh prosedur yang sulit sehingga harus ke pengadilan Kabupaten Padang Lawas Utara. Aturan-aturan mengenai pernikahan yang sudah diperketat oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Sebenarnya pemerintah Desa Batang Onang Baru dalam mengatasi terjadinya pernikahan dini telah melakukan berbagai cara mulai dengan pendataan, sosialisasi, dan lain sebagainya.

Adapun data pernikahan usia dini di Desa Batang Onang Baru 2 tahun terakhir.

1	Jumlah Pernikahan di Desa Batang Onang Baru tahun 2022	
2	Jumlah Pernikahandi Desa Batang Onang Baru tahun 2023	

(Sumber dari pemerintah Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dari tabel di atas bahwa jumlah peristiwa pernikahan yang terjadi di Desa Batang Onang Baru diratarata setiap tahunnya kurang lebih 10 peristiwa pernikahan sedangkan diantaranya ada penduduk Desa Batang Onang Baru yang menikah di bawah umur atau dibawah 19 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki- laki kurang lebih 2 peristiwa pernikahan usia dini setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan angka pernikahan usia dini masih terbilang banyak. Peran pemerintah Desa Batang Onang Baru maupun Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan usia dini sudah dilakukan dan dapat dilihat dari hasil 1 tahun terakhir ini pernikahan usia dini terjadinya hanya 2 orang. Penduduk yang menikah usia dini tersebut tidak

(IR

JURNAL ADAM : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT E. ISSN 2829-744X

Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

mendapatkan surat nikah sampai saat ini. Untuk bisa mengeluarkan surat nikah tersebut harus melalui prosedur di pengadilan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mendatangkan kedua belah pihak beserta dengan saksi-saksinya dari kedua belah pihak. Jumlah pernikahan usia dini di Desa Batang Onang Baru mengalami penurunan karena aturan tentang perkawinan sudah diperketat dengan adanya surat nikah ditangguhkan serta adanya prosedur untuk mengeluarkan surat nikah. Penduduk Desa Batang Onang Baru tersebut malas atau tidak ingin usaha untuk mengurus surat nikah yang ditangguhkan karena jika harus melalui prosedur tersebut yang menjadi alasan penduduk Desa Batang Onang Baru karena jarak yang harus ditempuh dari Desa Batang Onang Baru sampai pengadilan Kabupaten Padang Lawas Utara kurang lebih 72 Km dan harus mengeluarkan biaya yang besar sedangkan jika dilihat dari keadaan ekonomi penduduk Desa Batang Onang Baru terbilang berada di kelas menengah ke bawah. Adanya hal tersebut penduduk Desa Batang Onang Baru yang ingin menikah usia dini tidak akan berani mengingat sulit untuk mengurut surat nikah.

Beberapa usaha atau peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batang Onang Baru dan Kantor Urusan Agama yang paling efektif dan bisa membuat efek jera untuk penduduk Desa Batang Onang Baru yaitu ditangguhkan surat nikah.

4. KESIMPULAN

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

faktor ekonomi kedua orang tua. banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anakanak mereka untuk cepat- cepat menikah.

Faktor pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting.

Faktor orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan.

Faktor Budaya, yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia seperti di Desa Batang Onang Baru masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

faktor keinginan diri sendiri yang mempengaruhi anak-anak Des Batang Onang Baru memilih untuk menikah dini. Alasan untuk menikah dini mereka yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara keduanya untuk memutuskan menikah dini.

Adapun peran pemerintah Desa Batang Onang Baru untuk mengatasi pernikahan dini sebagai berikut. Tahap awal dengan dinasehati oleh pegawai pencatat pernikahan pada saat mendaftar dan ternyata masih dibawah umur.

Memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA/MA dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan pernikahan sudah mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Ditangguhkan Surat Nikah jika memang sudah terlanjur melakukan pernikahan dini.

Memperketat aturan tentang perkawinan bahwa jika ada yang menikah tetapi masih dibawah umur untuk terlebih dahulu menempuh prosedur di pengadilan agama kabupaten Padang Lawas Utara.

Diberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Dlori, Muhammad M. (2005). Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan. Yogyakarta: Binar Press.

Ichsan, Acmad. (2005). Menuju Rumah Tangga Harmonis. Pekalongan: TB Bahagia.

Kansil. (2001). Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusuma, Hilman Hadi. (1990). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Madar.

Miles dan Huberman. 1992, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy, J. (2006). Metodologi Penelitin Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.

Poerwadarminta, W.J.S. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Soekanto, S. (1982). Sosiologi Suatu Pengantar.

Jakarta: CV Raja Wali.



Available at https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam

Vol. 3 No. 1 Edisi Februari 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.